

**PERATURAN DESA LATUKAN
NOMOR : 03 TAHUN 2013**

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013



**PEMERINTAH DESA LATUKAN
KECAMATAN KARANGGENEG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



**KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA LATUKAN**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LATUKAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 488.947.700,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 488.947.700,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 225.342.700,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 263.605.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. -- |
| 2) Pengeluaran | Rp. -- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Latukan
Pada tanggal : 03 Februari 2013



Lampiran 1

Peraturan Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng

Kabupaten Lamongan

Nomor : 03 Tahun 2013

Tanggal : 03 Februari 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Latukan Tahun Anggaran 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)	180.392.000	228.759.000	
1.1.1	Hasul Usaha Desa	43.200.000	42.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Pasar Desa	25.800.000	36.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Air Wislic	12.000.000	6.000.000	
1.1.1.3	Hasil Penjualan Rekening Listrik	5.400.000	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	72.680.000	78.625.000	
1.1.2.1	Penyewaan Tanah Kas Desa	72.680.000	78.625.000	
1.1.2.1.1	Penyewaan Tegal Mandungan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2	Penyewaan Bengkok	53.250.000	51.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil Lelangan Sungai Desa	7.000.000	7.000.000	
1.1.2.1.4	Penyewaan Tambak Standan	5.010.000	7.000.000	
1.1.2.1.5	Penyewaan Tambak RT. 05	2.510.000	2.200.000	
1.1.2.1.6	Penyewaan Sisa Bengkok	1.500.000	2.700.000	
1.1.2.1.7	Penyewaan Tambak Buduk	2.100.000	2.100.000	
1.1.2.1.8	Penyewaan Sisa Lapangan	250.000	525.000	
1.1.2.1.9	Penyewaan Sisa Kuburan	60.000	100.000	
1.1.2.1.10	Penyewaan Sisa Bengkok Bekas KPTD	-	5.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	49.578.000	75.000.000	
1.1.3.1	Swadaya dari Pemilik Tanah	49.578.000	75.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	16.000.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong dinilai dengan uang	-	16.000.000	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	14.934.000	17.134.000	
1.1.5.1	Hasil Penarikan Portal	6.000.000	9.000.000	
1.1.5.2	Hasil Pungutan Administrasi SKCK	420.000	420.000	
1.1.5.3	Hasil Pungutan Administrasi NTCR	2.500.000	2.500.000	
1.1.5.4	Hasil Pungutan Administrasi Surat Pindah Tempat	210.000	210.000	
1.1.5.5	Hasil Pungutan Administrasi Surat Pengantar KTP	1.400.000	300.000	
1.1.5.6	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket. Bepergian	70.000	70.000	
1.1.5.7	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket Belum Manikah	14.000	14.000	
1.1.5.8	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket Lain-lain	700.000	700.000	
1.1.5.9	Hasil Pungutan Administrasi Balik Nama Tanah	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.10	Hasil Pungutan Administrasi Ijin Keramaian	700.000	1.000.000	
1.1.5.11	Hasil Pungutan Administrasi Pemilik Sapi	500.000	500.000	
1.1.5.12	Hasil Pungutan Administrasi Pembuatan KSK	140.000	140.000	
1.1.5.13	Hasil Pungutan Administrasi Akta Kelahiran	210.000	210.000	
1.1.5.14	Hasil Pungutan Administrasi Surat Kematian	70.000	70.000	
1.1.5.15	Hasil Pungutan Dari Warga Yang Menempati Tanah Kas Des	1.000.000	1.000.000	

1	2	3	4	5
1,2	Bagi Hasil pajak	6.418.700	6.418.700	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.1.1	UP PBB Tahun 2013	2.917.700	2.917.700	
1.2.1.2	Isentif PBB Tahun 2013	3.501.000	3.501.000	
1,3	Bagi Hasil retribusi	-	-	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000	
1.4.1	ADD Tahun 2013	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun Tahun 2013	11.000.000	11.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	75.000.000	115.600.000	
1.5.1	Bantuan Kauangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	75.000.000	115.600.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	60.600.000	78.600.000	
1.5.3.3	TPBPD Ketua	4.400.000	600.000	
1.5.3.4	TPBPD Wakil Ketua		550.000	
1.5.3.5	TPBPD Anggota		4.500.000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Tunjangan 15 Ketua RT	-	3.750.000	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.9	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.10	Bantuan Purna Bakti BPD	-	5.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1,6	HIBAH	-	40.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah / PNPM-MP	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi BKIEP	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Japordas	-	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	
1,7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	2.670.000	45.670.000	
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha Penggilingan Padi	100.000	100.000	
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha Penggilingan Jagung	50.000	50.000	
1.7.3	Sumbangan dari Pengusaha Sound Sistem	100.000	100.000	
1.7.4	Sumbangan dari Pengusaha Traktor	120.000	120.000	
1.7.5	Sumbangan dari Pengusaha Kendaraan Roda Empat	1.000.000	1.000.000	
1.7.6	Sumbangan dari Pengusaha Sepeda Motor	1.000.000	1.000.000	
1.7.7	Sumbangan dari Pemilik Pengusaha Air Bersih	250.000	250.000	
1.7.8	Sumbangan dari Pengusaha Air Isi Ulang	50.000	50.000	
1.7.9	Sumbangan Pihak ke tiga untuk biaya Pilkades		33.000.000	
1.7.10	Sumbangan dari Calon Kepala Desa Terpilih		10.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		316.980.700	488.947.700	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	162.130.100	225.342.700	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	20.105.700	22.917.700	
2.1.1.1	Honorarium Pemungut PBB	2.917.700	2.917.700	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Swadaya	3.488.000	3.750.000	
2.1.1.3	Honorarium Linmas Desa	200.000	500.000	
2.1.1.4	Honorarium KPTD	2.250.000	-	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.6	Honorarium 15 Ketua RT	4.500.000	4.500.000	
2.1.1.7	Honorarium 4 Ketua RW	1.200.000	1.200.000	
2.1.1.8	Honorarium Ketua LPM	350.000	350.000	
2.1.1.9	Honorarium Wakil Ketua LPM	250.000	250.000	
2.1.1.10	Honorarium Sekretaris LPM	200.000	200.000	
2.1.1.11	Honorarium Bendahara LPM	200.000	200.000	
2.1.1.12	Honorarium 5 Seksi LPM	750.000	750.000	
2.1.1.13	Honorarium Peramut Jenazah Laki-laki	1.500.000	2.000.000	
2.1.1.14	Honorarium Peramut Jenazah Perempuan	500.000	1.500.000	
2.1.1.15	Honorarium Karyawan Kantor Desa	-	3.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	134.024.400	197.675.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.175.000	2.175.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	240.000	240.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kaur-Kaur	240.000	240.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kasi-Kasi	600.000	600.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kasun-Kasun	240.000	240.000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Lembaga Desa	555.000	555.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	131.849.400	195.500.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan kantor	-	-	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat-rapat	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	349.000	1.500.000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Jalan Jurusan Ikwon-Supedi (dari RT. 1 ke RT. 4)	75.000.000	-	
2.1.2.2.7	Pembangunan Kantor Desa	9.000.000	15.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Pagar balai Desa	5.000.000	-	
2.1.2.2.9	Perbaikan Jalan A. Yani	5.000.000	-	
2.1.2.2.10	Perbaikan jalan Poros jurusan Latukan-Sunge Geneng	16.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.11	Ngeris Jalan RT. 14 (Tamiyis ke Selatan)	10.000.000	-	
2.1.2.2.12	Pemeliharaan jalan Sultan Agung	3.000.000	-	
2.1.2.2.13	Pengurukan Jalan Kyai Amin	2.000.000	-	
2.1.2.2.14	Pengurukan Jalan Telaga Blok VII	2.000.000	-	
2.1.2.2.15	Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	-	5.000.000	
2.1.2.2.16	Pembangunan Jln Rabat Beton Jur. Kuburan-Sulikan (RT.8 - Rt.11)	-	90.000.000	
2.1.2.2.17	Pembangunan Jln Rabat Beton Jur. Sugeng ke Selatan (RT.15)	-	22.000.000	
2.1.2.2.18	Pengurukan Jln RT. 07	-	600.000	
2.1.2.2.19	Pengurukan Jln Tikung (Standan ke Utara)	-	6.000.000	
2.1.2.2.20	Pengurukan Jln RT. 09	-	900.000	
2.1.2.2.21	Pembangunan Halaman Balai Desa	-	10.000.000	

1	2	3	4	5
2.1.3	Belanja Modal	8.000.000	4.750.000	
2.1.3.1	Pengadaan Jaringan air bersih	3.500.000	-	
2.1.3.2	Pengadaan Printer	1.000.000	750.000	
2.1.3.3	Pengadaan Kursi Balai Desa	3.000.000	-	
2.1.3.4	Pengadaan Ampli untuk Kantor Desa	500.000	-	
2.1.3.5	Pengadaan Proyektor	-	4.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	154.850.000	283.605.000	
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap	129.000.000	159.350.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kades	27.000.000	32.600.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	18.000.000	18.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	9.600.000	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Sekdes	12.600.000	14.400.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	6.600.000	8.400.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai /Penghasilan tetapKepala Dusun	18.000.000	21.600.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 2 Orang Kepala Dusun	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Orang Kepala Dusun	12.000.000	15.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kaur / Kasi	63.000.000	75.600.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 7 Orang Kaur / Kasi	21.000.000	21.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD 7 Orang Kaur / Kasi	42.000.000	54.600.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap BPD	8.400.000	15.150.000	
2.2.1.5.1	Honor Ketua BPD	450.000	450.000	
2.2.1.5.2	Honor Wakil Ketua BPD	400.000	400.000	
2.2.1.5.3	Honor Sekretaris BPD	350.000	350.000	
2.2.1.5.4	Honor 8 Anggota BPD	2.400.000	2.400.000	
2.2.1.5.5	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.6	Purna Bakti BPD	-	5.500.000	
2.2.1.5.7	Biaya Sidang BPD	400.000	400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4.900.000	43.855.000	
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini	600.000	600.000	
2.2.3.2	Biaya PHBN	1.500.000	15.000.000	
2.2.3.3	Pengembalian Swadaya untuk RT	-	21.500.000	
2.2.3.4	Pembayaran Retribusi Daerah	1.800.000	-	
2.2.3.5	Pembayaran BAZIS	1.000.000	1.500.000	
2.2.3.6	Biaya PHBI	-	1.000.000	
2.2.3.7	Pengadaan Seragam Anggota BPD & Biaya Pelantikan BPD	-	2.255.000	
2.2.3.8	Biaya Fogging / Pengasapan Nyamuk	-	1.000.000	
2.2.3.9	Biaya Operasional Pembagian Raskin	-	1.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000	51.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.2	Asuransi: Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional Kegiatan PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Kegiatan Pemuda dan Olahraga	1.200.000	-	
2.2.4.5	Operasional Konferensi RT dan RW	950.000	950.000	

1	2	3	4	5
2.2.4.6	Tunjangan 15 Ketua RT	-	3.750.000	
2.2.4.7	Operasional Penjualan Rekening Listrik	3.850.600	-	
2.2.4.8	Operasional Penanggung Jawab ADD / Bansun	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional PJOK	400.000	400.000	
2.2.4.10	Operasional PJAK	400.000	400.000	
2.2.4.11	Operasional Posyandu	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.12	Operasional Pemilihan Kepala Desa	-	39.500.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	7.450.000	8.700.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	950.000	1.250.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.3	Biaya Pelatihan	1.500.000	1.000.000	
2.2.5.4	Biaya lain yang tak terduga	4.000.000	5.450.000	
JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)		316.980.100	483.947.700	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan	20.400.000,00		
3.1.1	Sisa Lebih/Kurang Pehitungan Anggaran	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	20.400.000,00	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	20.400.000,00		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	20.400.000,00	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)		-	-	

Latukan, 03 Februari 2013
KEPADA DESA LATUKAN



Drs. M. JIONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188 / / 413. 307. 12 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Latukan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Latukan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Latukan

Pada tanggal : 03 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN

Ketua



H. TOTOK RUDI SURYANTORO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA LATUKAN
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013**

Nomor : 027 / / 413.307.12.1 / 2013

Pada hari ini Minggu, tanggal Tiga, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Latukan perihal Peraturan Desa Latukan Tentang Pungutan Desa Tahun 2013, Badan Permasyarakatan Desa Latukan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Latukan menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa Latukan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

Demikian Berita Acara Penetapan Peraturan Desa Latukan Tentang Pungutan Desa Tahun 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Latukan

1. H. TOTOK RUDI SURYANTORO
Ketua
2. Drs. H. MOCH ISMAIL
Wakil Ketua
3. ALI MACHFUD, S.Pd
Sekretaris
4. SUWARDI, S.Pd
Anggota
5. Drs. ABDUL WAHID
Anggota
6. DAMANHURI, S.Pd
Anggota
7. BAMBANG SUTEJO
Anggota
8. HARI SHOLIHIN
Anggota
9. KHOIRUL WAFA', S.Ag
Anggota
10. INTONO
Anggota
11. FACHRURROZI, A.Ma
Anggota

Tanda Tangan

(Handwritten signatures of the 11 members of the Badan Permasyarakatan Desa Latukan)